

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Kajian teori tentang modal

2.1.1.1 Definisi modal :

1. Lutge, mengartikan modal hanya terbatas pada pengertian uang (*geld capital*).
2. Schwiedland, memberikan pengertian modal lebih luas yaitu modal tersebut meliputi uang atau barang.
3. A. Amonn dan J. Von Komorzynsky, memandang modal sebagai kekuasaan menggunakan yang diharapkan atas barang-barang modal yang belum digunakan.
4. Prof. Meij, mengartikan modal sebagai “kolektivitas dan barang-barang modal”.
5. Prof. Polak, mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal , dan yang dimaksud barang-barang modal adalah barang-barang yang ada di dalam perusahaan yang belum digunakan atau bagian debet pada neraca.
6. Prof. Baker, mengartikan modal sebagai barang-barang konkrit yang masih ada di dalam perusahaan yang terdapat di sebelah debet pada

neraca, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang yang tercatat disebelah kredit.¹

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut,dapat diambil kesimpulan dua cara pembagian modal yaitu:

1. Modal menurut bentuknya, yang disebut dengan modal aktif.

Yaitu modal yang tertera di sebelah debet di neraca. Elemen-elemen daripada modal aktif akan selalu berubah-ubah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.²

Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif dapat dibedakan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang dimaksud dengan pengertian aktiva lancar adalah aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu pendek. Sedangkan yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi.Modal sendiri memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Modal dapat menampung kemungkinan buruk yang ditimbulkan karena penurunan nilai aktiva lancar.

¹.AgusWibowo&Sri Wartini.*Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan Laverage Terhadap Profitabilitas*.Jurnal Dinamika Manajemen Vol.3 No.1, 2012.

².Kasmir.*Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

- b. Modal yang cukup akan memungkinkan perusahaan untuk membayar semua utang lancarnya tepat pada waktunya dan tidak memanfaatkan potongan tunai.
- c. Untuk menghadapi situasi darurat
- d. Untuk membiayai dalam operasinya.

Berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan, modal aktif dibedakan dalam :

- 1. Modal kerja (*working capital*), mempunyai sifat-sifat :
 - a. Jumlahnya fleksibel (mudah diperbesar maupun diperkecil).
 - b. Susunannya relatif variabel, yaitu elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek.
- 2. Modal tetap (*fixed capital*), mempunyai sifat-sifat:
sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil
 - a. Susunannya relatif permanen, karena elemen-elemen modal tetap tidak akan segera mengalami perubahan.
 - b. Mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang.

2. Modal menurut sumbernya, yang disebut sebagai “modal pasif”

Yaitu modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber darimana dana diperoleh. Apabila dilihat dari asalnya, modal pasif itu dibedakan menjadi modal sendiri dan modal asing. Berbicara masalah modal kerja ada empat konsep untuk mengetahui pengertian modal kerja yaitu:

a. Konsep kuantitatif

Konsep ini mendasarkan pada kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva lancar, dimana aktiva tersebut merupakan aktiva sekali putar, kembali dalam bentuk semula. Dengan demikian modal kerja dalam konsep ini adalah keseluruhan dari pada jumlah aktiva lancar dan sering disebut dengan modal kerja bruto (*gross working capital*).

b. Konsep kualitatif

Pengertian modal kerja dalam konsep ini disamping dikaitkan dengan besarnya hutang lancar atau hutang yang segera harus dibayar. Oleh karena itu modal kerja menurut konsep ini merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya yang merupakan kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancarnya dan

sering disebut modal kerja netto (*net working capital*).

c. Konsep fungsional

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari pada dana dalam menghasilkan pendapatan (*income*). Definisi modal kerja sebagai dana yang digunakan selama periode akuntansi dengan maksud perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut maka pengertian “*non working capital*” adalah dana yang tidak menghasilkan current income, atau walaupun menghasilkan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan.³

2.1.1.2 Pengertian Modal Kerja

Modal kerja dari suatu perusahaan dapat berbentuk dua macam yaitu:

1. Modal kerja permanen (*permanent working capital*)

Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, bisa juga diartikan jumlah kebutuhan modal kerja yang harus selalu ada dalam satu tahun. Modal kerja permanen ini dapat dibedakan dalam dua hal yaitu:

³ . Bambang Rianto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Gadjah Mada. 1995.

- a. Modal kerja primer (*primary working capital*) yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha.
- b. Modal kerja normal (*normal working capital*) yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal.


2. Modal kerja variabel (variable working capital)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, atau kebutuhan modal kerja yang hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu saja dalam satu tahun perputaran usahanya. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi :

- a. Modal kerja musiman (*seasoning working capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim/
- b. Modal kerja siklis (*cyclical capital*) yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjungtur.
- c. Modal kerja darurat (*emergency working capital*) yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (kejadian mendadak).

Macam-macam modal kerja tersebut dapat digambarkan seperti berikut :

Gambar 1: Grafik Macam-Macam Modal Kerja



Kedua jenis modal itu masing-masing sangat dibutuhkan dan besar kecilnya kebutuhan itu dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Volume penjualan, yang merupakan faktor utama karena merupakan puncak aktivitas.
- b. Pengaruh musim, musim akan mempengaruhi permintaan barang atau jasa sehingga akan terjadi fluktuasi penjualan.
- c. Kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi atau merubah proses produksi menjadi lebih cepat dan ekonomis.
- d. Beberapa kebijaksanaan dapat pula merubah besarnya modal kerja.

2.1.1.3 Penggunaan Modal Kerja

Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya modal kerja yang dimiliki perusahaan. Misalnya, penggunaan aktiva lancar untuk melunasi atau membayar hutang.

Penggunaan-penggunaan modal kerja yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya modal sendiri karena kerugian, maupun pengambilan privasi oleh pemilik perusahaan.
- b. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang
- c. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap.”

Penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran biaya-biaya atau ongkos operasi perusahaan, meliputi upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, *suppliers*kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya.
- b. Kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan surat berharga atau efek.
- c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana pelunasan obligasi, dana pensiun pegawai, danaekspansi, dll.

- d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap.
- e. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang meliputi hutang hipotik, hutang obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang lainnya.
- f. Pengambilan hutang atau dagangan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya (*prive*).”

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas maka dapat diketahui bahwa penggunaan modal kerja dapat mengalami penurunan dan perubahan bentuk yang disebabkan oleh beberapa faktor.⁴

2.1.1.4 Perhitungan Modal Kerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja bagi suatu perusahaan antara lain sifat dan jenis kegiatan operasi perusahaan, lamanya proses produksi, syarat pembelian bahan baku dan syarat modal kerja penjualan, serta tingkat perputaran bahan baku dan barang jadi atau barang dagangan. Namun dari beberapa faktor yang paling mempengaruhi modal kerja adalah sifat dan jenis kegiatan operasi perusahaan. Pada umumnya modal kerja dapat ditentukan oleh beberapa faktor yakni: (a) Cara penjualan kredit/tunai, (b) Kebijakan mengenai persediaan yang termasuk EOQ dan Re Order Point, (c) Kebijakan saldo kas.

Untuk menentukan berapa jumlah kebutuhan modal kerja dapat digunakan beberapa metode :

⁴.Manullang, M, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Andi Yogyakarta, 2005.

1. Metode Keterikatan Dana dan Pengeluaran Kas

Metode ini harus ditentukan dahulu berapa jumlah pengeluaran kas setiap hari dan berapa lama dana itu terikat. Pengeluaran kas per hari digunakan untuk pembayaran upah tenaga kerja, sedangkan lama dana terikat berhubungan dengan waktu yang diperlukan untuk pembelian bahan baku dan pembayaran upah hingga dalam proses produksi.


2. Metode Perputaran Modal

Metode ini ditentukan dengan membagi taksiran penjualan dengan modal kerja periode sebelumnya. Perputaran modal kerja diperoleh dengan cara :


Gambar 2 : Rumus Perputaran Modal

$\text{KMK} = \frac{\text{TP}}{\text{PMK}}$
<p>Dimana :</p> <p>KMK : Kebutuhan Modal Kerja</p> <p>TP : Tafsiran Penjualan</p> <p>PMK : Perputaran Modal Kerja</p>


Gambar 3. Skema Perputaran Modal Kerja Melalui Penjualan Tunai



Gambar 4. Skema Perputaran Modal Kerja Melalui Penjualan Kredit



Gambar 5. Skema Perputaran Modal Kerja Melalui Proses Produksi



Perputaran modal dipengaruhi oleh faktor :

- a. Merupakan keseluruhan atau jumlah periode yang meliputi jangka waktu piutang, lamanya penyimpanan barang mentah digudang, lamanya barang jadi disimpan digudang dan jangka waktu penerimaan piutang.
- b. Jumlah pengeluaran kas harinya untuk keperluan pembelian barang mentah, bahan pembantu, pembayaran upah dan lain-lain.

3. Metode Cashflow

Metode ini didasarkan pada aliran kas masuk atau Cash inflow (CIF) dan aliran kas keluar atau Cash Outflow (COF). Metode Cashflow merupakan metode penentuan modal kerja dengan menggunakan budget kas. Kelebihan CIF terhadap COF sering disebut dengan aliran kas masuk bersih atau Nett Cash Inflow (NCIF). Apabila NCIF positif maka modal kerja tidak diperlukan lagi.⁵

2.1.1.5 Definisi Modal Kerja Dalam Usahatani

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan modal kerja yaitu biaya untuk sarana produksi pertanian (saprota). Biaya produksi adalah kompensasi yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi, atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap dalam proses produksi baik secara tunai maupun tidak tunai.

⁵ .Bambang Rianto. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Gadjah Mada. 1995.

1. **Biaya Bibit atau Benih**

Bibit atau benih merupakan salah satu faktor produksi yang habis dalam satu kali pakai proses produksi sehingga harus berhati-hati dalam setiap memilih benih sehingga diperoleh benih yang baik dan bermutu yang dapat menunjang produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bibit yang bermutu adalah bibit yang telah dinyatakan sebagai bibit yang berkualitas tinggi dengan jenis tanaman unggul. Bibit yang berkualitas tinggi memiliki daya tumbuh lebih dari 90% dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki viabilitas atau dapat mempertahankan kelangsungan pertumbuhannya menjadi tanaman yang baik atau sering disebut sebagai bibit unggul
- b. Memiliki kemurnian, artinya terbebas dari kotoran bibit jenis lain, bebas dari hama dan penyakit.

Adapun sifat-sifat yang dimiliki bibit unggul pada umumnya adalah: (a) daya hasil tinggi, (b) tahan terhadap gangguan serangga dan penyakit, (c) tahan roboh atau tumbang, (d) umur yang pendek, (e) Respon yang tinggi untuk penggunaan pupuk N dalam jumlah yang tinggi

2. **Biaya Pupuk**

Salah satu usaha petani penggarap untuk meningkatkan hasil produksi pertanian adalah melalui pemupukan. Pupuk adalah zat atau bahan makanan yang

diberikan kepada tanaman dengan maksud agar zat makan tersebut dapat diserap oleh tanaman. Pemupukan merupakan zat yang berisi satu atau lebih nutrisi yang digunakan untuk mengembalikan unsur-unsur yang habis terhisap tanaman dari tanah. Dalam pemberian pupuk harus dengan dosis yang tepat serta waktu yang tepat pula sehingga keseimbangan hara atau zat mineral dapat dipertahankan.

3. Biaya/Upah Buruh Tani

Buruh tani merupakan buruh yang dipekerjakan oleh petani penggarap untuk mengerjakan lahan garapan dengan imbalan upah berupa uang tunai untuk sekali pengerjaan.

4. Biaya Penyewaan Peralatan Pertanian

Peralatan pertanian adalah alat-alat yang digunakan oleh petani penggarap untuk mengerjakan lahan garapan. Dalam mendapatkan peralatan petani penggarap harus menyewa dengan membayar uang tunai setelah pengerjaan selesai. Peralatan yang harus menyewa yaitu traktor untuk membajaksawah. Menyewa dilakukan karena dinilai lebih ekonomis dibanding apabila harus membeli sendiri.

5. Biaya Lain-Lain

Biaya lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap selain biaya pokok diatas. Yang termasuk biaya lain-lain seperti misalnya biaya perbaikan irigasi, biaya untuk membeli pestisida yang digunakan untuk mengatasi masalah hama dan penyakit yang menyerang tanaman pertanian.⁶

2.1.2 Kajian Teori Tentang Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*.

2.1.2.1 Definisi pendapatan :

Menurut Kusrandi dalam buku “Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate): Prinsip, Prosedur dan Metode” menyatakan bahwa “*pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.*

⁶.Soekartawi..*Analisis Usahatani*. Jakarta : UI Press. 2005

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, kata “*income*” diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan, penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*”). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.” Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana *income* memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, *income* meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan *revenue* merupakan penghasilan dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.

Pengertian pendapatan dikemukakan oleh Dyckman bahwa pendapatan adalah “arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung.

Pengertian pendapatan didefinisikan oleh Sofyan Syafrisebagai “kenaikan *gross* di dalam asset dan penurunan *gross* dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba”.

Secara garis besar konsep pendapatan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu:

1. Konsep pendapatan menurut Ilmu Ekonomi

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada pola kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan, badan usaha awal periode dan menekankan pada jumlah nilai yang statis pada akhir periode. Konsep pendapatan menurut ilmu ekonomi dikemukakan oleh Wild:

“economic income is typically measured as cash flow plus the change in the fair value of net assets. Under this definition, income includes both realized (cash flow) and unrealized (holding gain or loss) components”.

Menurut Wild, pendapatan secara khusus diukur sebagai aliran kas ditambah perubahan dalam nilai bersih aktiva. Wild memasukkan pendapatan yang dapat direalisasi sebagai komponen pendapatan. Dari definisi yang dikemukakan, pendapatan menurut ekonomi

mengindikasikan adanya suatu aliran dana (kas) yang terjadi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Menurut Rosyidi “pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.

Pendapatan bagi masyarakat (upah, bunga, sewa dan laba) muncul sebagai akibat jasa produktif (*productive service*) yang diberikan kepada pihak *business*. Pendapatan bagi pihak *business* diperoleh dari pembelian yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh pihak *business*, maka konsep pendapatan (*income*) menurut ekonomi pada dasarnya sangat berbeda dengan konsep pendapatan (*revenue*) menurut akuntansi.

2. Konsep pendapatan menurut Ilmu Akuntansi

Definisi pendapatan antara para akuntan dengan para ahli ekonomi sangat jauh berbeda, demikian juga sesama para akuntan, yang mendefinisikan pendapatan berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi pada umumnya definisi ini menekankan kepada masalah yang berkenaan dengan pendapatan yang dinyatakan dalam satuan uang. Pandangan akuntansi memiliki keanekaragamandalam memberikan definisi pendapatan. Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah. Konsep ini sebagian besar mengikuti prinsip – prinsip pendapatan, prinsip biaya, prinsip penandingan dan pernyataan periode akuntansi.

Pada dasarnya konsep pendapatan menurut ilmu akuntansi dapat ditelusuri dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus masuk atau *inflow*.
2. Pandangan yang menekankan kepada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan serta penyerahan barang dan jasa atau *outflow*. Dalam PSAK nomor 23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa “Pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.”⁷

2.1.2.2 Jenis dan Sumber Pendapatan

Sumber dan jenis pendapatan ini merupakan suatu unsur yang perlu mendapat perhatian penting sebelum membahas masalah pengakuan dan pengukuran pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber dan jenis pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan berhubungan erat dengan masalah pengukuran pendapatan tersebut.

⁷. Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2002.

Menurut Soemarsono, pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan, pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan.

Jumlah nilai nominal aktiva dapat bertambah melalui berbagai transaksi tetapi tidak semua transaksi mencerminkan timbulnya pendapatan. Dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan kenaikan jumlah nilai nominal aktiva dapat terjadi dari:

- a. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham
- b. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa “barang dagangan” seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan.
- c. Hadiah, sumbangan, atau penemuan.
- d. Revaluasi aktiva.
- e. Penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk

Dari beberapa pengertian mengenai pendapatan yang dibahas pada bagian sebelumnya, perlu diketahui lebih lanjut jenis – jenis pendapatan dalam perusahaan. King menyatakan

bahwa “ laba(*income*) dapat berasal dari sejumlah sumber daya namun pendapatan (*revenue*) hanya berasal dari kegiatan utama perusahaan, untuk itu dapat dibedakan jenis-jenis penerimaan yang dimasukkan (dicatat) ke dalam pendapatan dengan jenis-jenis penerimaan yang bukan merupakan pendapatan.”.

Sejalan dengan pendapat King di atas, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan membagi pendapatan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Penjualan barang
Barang, meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dibeli untuk dijual kembali.
2. Penjualan jasa
Penjualan jasa, biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa dapat diserahkan selama satu periode atau lebih dari satu periode.
3. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk :

- a. Bunga-pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan;

- b. Royalti-pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merk dagang, hak cipta, perangkat lunak komputer.
- c. Dividen-distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

2.1.2.3 Pengakuan Pendapatan

Permasalahan utama dari pendapatan yaitu pada saat menentukan proses pengakuan pendapatan. Menurut Kiesoyang dikutip dari SFAC No. 3, “pengakuan adalah proses untuk secara formal mencatat atau memasukkan suatu pos di dalam akun dan laporan keuangan entitas”.

Pengakuan mencakup uraian pos dalam kata – kata dan angka, dengan jumlah tercakup dalam laporan keuangan. Pengakuan tidak sama dengan realisasi, meskipun keduanya kadang – kadang digunakan bergantian di dalam literatur dan praktek akuntansi. Realisasi adalah proses pengubahan sumber daya bukan kas dan hak menjadi uang dan paling tepat digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penjualan aktiva secara tunai atau klaim atas kas.

Menurut Smith “pengakuan adalah pencatatan suatu item dalam akun – akun dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian”.

Pengakuan termasuk penggambaran suatu item baik dalam kata – kata maupun jumlah, di mana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Pengakuan

pendapatan harus memenuhi kriteria pengakuan seperti yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah :

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian dalam mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui kebijakan akuntansi yang digunakan melalui catatan atau materi penjelasan.

Ada beberapa kriteria mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui, yaitu :

- a. Definisi (*definition*) yaitu suatu item atau informasi tertentu memerlukan definisi operasional yang jelas untuk bisa dimasukkan ke dalam elemen laporan keuangan (aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian).
- b. Dapat diukur (*measurability*) yaitu suatu item tertentu harus dapat diukur dengan atribut yang relevan untuk menentukan keandalan daya ujinya, yaitu karakteristik, sifat, atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur. Contohnya adalah biaya

historis, biaya sekarang, nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai sekarang bersih.

- c. Relevan(*relevanace*) yaitu apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, informasinya mampu menghasilkan manfaat tertentu.
- d. Keandalan(*reability*) yaitu informasi mengenai tersebut dapat disajikan secara wajar, dapat diuji dan netral.

Prinsip pendapatan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan ketika:

a. Pendapatan dihasilkan

Pendapatan dihasilkan ketika perusahaan secara mendasar menyelesaikan semua yang harus dilakukannya agar dikatakan menerima manfaat dari pendapatan yang terkait. Secara umum, pendapatan diakui ketika proses menghasilkan laba diselesaikan atau sebenarnya tidak diselesaikan selama biaya – biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses menghasilkan laba dapat diestimasi secara andal.

b. Pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi.

Pendapatan direalisasi ketika kas diterima untuk barang atau jasa yang dijual. Pendapatan itu dapat direalisasi ketika klaim nonkas atas kas (misalnya, aktiva nonkas seperti piutang usaha atau wesel tagih) diterima yang ditentukan dapat segera dikonversikan ke dalam jumlah kas tertentu. Kriteria ini juga dipenuhi jika produk tersebut adalah suatu komoditas, seperti emas atau gandum, di mana ada pasar publik untuk jumlah tidak

terhingga dari produk tersebut yang dapat dibeli atau dijual pada harga pasar yang telah diketahui.⁸

Menurut Smith “pengakuan pendapatan adalah tahap di mana akuntan menggunakan catatan penjualan melalui jurnal entri dalam catatan akuntansi formal”. Pengakuan pendapatan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa pendapatan yang diakui berasal dari:

1. Penjualan Barang:

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

⁸ . ZakiBridwan *Intermediate Accounting, BPFE*. Yogyakarta, Yogyakarta. 1997.

2. Penjualan Jasa

Ketentuan mengenai pengakuan pendapatan atas transaksi penjualan jasa adalah bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Kemudian yang dimaksud andal adalah apabila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal
- d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

3. Bunga, royalti, dan dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar :

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan
- b. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal

Ada empat metode pengakuan dalam mengakui pendapatan menurut Stice yaitu:

1. **Full Accrual**, berdasarkan metode ini, pendapatan dari penjualan diakui penuh tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diakui seluruhnya atau masih sebagian, asalkan sudah memberi uang muka.
2. **Installment Method** atau metode penjualan cicilan, menurut metode ini, pendapatan lebih baik diakui ketika kas diterima daripada saat penjualan. Penerapan yang paling umum untuk metode ini adalah:
 - a. Untuk barang dagangan, laba akan diakui sebesar persentase laba (laba dibagi penjualan) dikalikan penerimaan cicilan
 - b. Untuk real estate, dengan rumusan yang sama dengan barang dagangan, maka rumus untuk mencari laba yang direalisasi juga dapat diterapkan pada perusahaan real estate, hanya terdapat beberapa perbedaan dalam jurnalnya. Hal ini dikarenakan karakteristik perusahaan real estate berbeda dengan perusahaan dagang.
3. **Cost Recovery Method** (Metode Perolehan Kembali Harga Pokok) menurut metode ini, tidak ada laba yang diakui untuk suatu penjualan sampai harga pokok barang yang dijual diperoleh kembali melalui penerimaan kas. Setelah itu, semua penerimaan berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ini hanya digunakan apabila keadaan-keadaan yang melingkupi suatu penjualan sangat tidak pasti

sehingga pengakuan yang lebih awal tidak mungkin dilakukan.

4. Reduced Profit Method

Kriteria yang harus dipenuhi apabila suatu perusahaan ingin menerapkan metode ini, yaitu:

- a. Apabila pembayaran awal yang disyaratkan telah terpenuhi.
- b. Pembayaran tiap tahun harus mencakup amortisasi bunga dan hutang pokok dari pinjaman maksimal penjual yang dapat diperoleh untuk properti tersebut.⁹

Dilihat dari segi kegiatan dan peristiwa yang mendukung terjadinya pendapatan, waktu pengakuan pendapatan untuk penjualan produk antara lain:

1. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan

Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan kepada:(a) harga jual telah dapat ditentukan dengan agak pasti. (b) produk yang dijual telah meninggalkan perusahaan dan diganti dengan suatu asset yang lain. (c) untuk kebanyakan perusahaan, penjualan merupakan peristiwa keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonominya. (d) kebanyakan biaya produksi atau pengadaan produksi tersebut telah dikeluarkan atau dapat ditentukan dengan

⁹ Tuanakotta, Theodorus M, *Teori Akuntansi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. 2000.

mudah. Masalah yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengakuan pendapatan pada saat penjualan, yaitu :

a. Penjualan dengan persetujuan pembelian kembali

Bila sebuah perusahaan menjual produknya dan setuju untuk membelinya kembali dalam periode akuntansi selanjutnya, maka persetujuan pembelian kembali dilakukan pada harga tertentu dan harga tersebut menutupi semua biaya persediaan ditambah biaya penyimpanan yang berkaitan dengan persediaan dan kewajiban yang berkaitan tetap ada di pembukuan penjual. Dengan kata lain tidak terjadi penjualan.

b. Penjualan dimana terdapat retur

Metode pengakuan pendapatan alternatif pada penjual menghadapi resiko kepemilikan dengan adanya retur, yaitu:

- 1) Tidak mencatat penjualan sampai hak retur habis masa berlakunya
- 2) Mencatat penjualan, tetapi menguranginya dengan taksiran retur mendatang
- 3) Mencatat penjualan dan memperhitungkan retur sewaktu terjadinya.

2. *Trade Loading dan Channel Stuffing*

Merupakan keputusan dan tindakan dari kebijakan manajemen dan pemasaran yang melambungkan penjualan, mengganggu hasil operasi, dan menghias laporan

keuangan. Pada akhir periode, penyesuaian-penyesuaian akuntansi tidak dibuat untuk mengurangi dampak jenis penjualan ini terhadap hasil operasi.

3. Pengakuan pendapatan selama masa produksi

Ini terlihat pada kontrak-kontrak konstruksi yang bersifat jangka panjang. Pendapatan dapat diakui selama masa produksi jika (a) harga kontrak adalah tetap dan dapat ditentukan. (b) total biaya produksi dapat diestimasi secara meyakinkan. (c) biaya yang dikeluarkan selama periode akuntansi berjalan atau persentase penyelesaian produksi diketahui atau dapat ditaksir secara meyakinkan. Metode akuntansi yang digunakan untuk mengakui pendapatan selama masa produksi pada kontrak konstruksi jangka panjang disebut metode persentase penyelesaian. Jika ketiga kondisi diakui di atas tidak terpenuhi selama masa produksi, maka pendapatan diakui pada saat selesainya produksi, yang dikenal metode kontrak selesai.

4. Pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai

Hal ini dijumpai pada produksi mineral yang bernilai tinggi seperti emas dan perak, dan beberapa komoditas pertanian seperti padi dan jagung. Kriteria utama untuk pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai adalah (a) adanya harga pasar yang relatif stabil dan aktif. (b) tidak ada biaya pemasaran atau penjualan yang besar. (c) adanya kemungkinan penukaran unit – unit fisik tanpa pengaruh apa-

apa terhadap harga jual, misalnya suatu balok emas dapat ditukarkan dengan balok emas lainnya untuk berat yang sama.

5. Pengakuan pendapatan pada saat kas tak tertagih

Penerimaan tunai sesudah saat penjualan memberikan pengukuran yang verifiable, tetapi sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda pengakuan penjualan sampai saat diterima. Namun demikian, apabila salah satu dari dua kriteria yang berikut dipenuhi, penundaan pengakuan pendapatan sampai saat kas tertagih memang dapat dibenarkan: (a) apabila tidak mungkin mengukur nilai aktiva yang diterima secara cukup tepat. (b) apabila masih ada biaya-biaya yang material jumlahnya yang masih harus dikeluarkan, dan biaya-biaya ini tidak dapat ditaksir jumlahnya secara tepat.

Jika penjualan dilakukan dengan cara cicilan, pendapatan terkadang diakui sebagaimana kas tertagih. Dua metode pengakuan, pendapatan jika penjualan dengan kredit yaitu metode cicilan (*installment method*) dan metode perolehan kembali biaya (*cost recovery method*).¹⁰

2.1.2.4 Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan sangat penting untuk setiap transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pengukuran pendapatan juga dapat dinyatakan dalam perolehan kas atau setara kas. Tanpa

¹⁰.Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2002.

pengukuran yang tepat kinerja perusahaan akan sulit diketahui, pendapatan sebagai suatu item yang sangat penting dalam laporan keuangan khususnya laporan laba rugi perlu diukur dengan akurat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa “pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima.” Adapun penjelasan lebih lanjut dari pernyataan tersebut dikemukakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah :

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima perusahaan dikurangi dengan diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun, bila arus masuk kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima.

Selanjutnya Standar Akuntansi Keuangan dalam PSAK menerangkan bahwa :

Bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran

tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Hal ini sering terjadi dengan komoditi seperti minyak atau susu dimana penyalur (swap) persediaan di berbagai lokasi untuk memenuhi permintaan dengan suatu dasar tepat waktu dalam suatu lokasi tertentu. Bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

Menurut SofyanSyafriada empat metode pengukuran pendapatan:

1. *Historical Cost* atau harga yang terjadi dari pertukaran perusahaan yang lalu, yang merupakan dasar utama dalam melakukan pengukuran dalam laporan keuangan dan biasanya digunakan dalam mengukur persediaan, aktiva tetap, aset lainnya.
2. *Current Purchase Exchange* atau harga pertukaran pembelian sekarang, digunakan misalnya dalam menerapkan metode penilaian persediaan nilai yang terendah dari harga pokok dan pasar (*LOCOM, Lower of Cost or Market*).
3. *Current Sale Exchange* atau harga penjualan pertukaran sekarang yang dapat digunakan misalnya dalam mengukur barang jenis logam yang memiliki harga stabil yang tetap dimana tidak begitu ada biaya pemasarannya.

4. *Future Exchange*, harga didasarkan pada pertukaran dimasa yang akan datang. Misalnya, digunakan untuk menaksir biaya yang akan datang jika diakui hasil berdasarkan persentase siap.

Ada lima dasar pengukuran pendapatan menurut SFAC (Statement of Financial Accounting Concepts) No. 5 dikutip dalam Stice yaitu :

1. Cost Historis (*Historical Cost*), yaitu jumlah kas atau setaranya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva sampai siap digunakan.
2. Cost Penggantian Terkini (*Current Replacement Cost*), yaitu jumlah kas atau setaranya yang harus dibayar jika aktiva yang sejenis/sama diperoleh pada saat sekarang.
3. Nilai Pasar Terkini (*Current Market Value*), yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh dengan menjual aktiva kegiatan penjualan normal.
4. Nilai Bersih yang Dapat Direalisasi (*Net Realisable Value*), yaitu jumlah kas atau setaranya yang diperoleh jika aktiva diharapkan akan dijual setelah dikurangi dengan biaya langsung (biaya produksi dan penjualan).
5. Nilai Sekarang Aliran Kas Mendatang (*Present Value Of Future Cash Flow*), yaitu nilai sekarang aliran kas masa

mendatang yang akan diperoleh seandainya aktiva dijual pada masa yang akan datang.¹¹

2.1.2.5 Definisi Pendapatan Pada Usahatani

Dalam operasi usaha tani, petani penggarap akan menerima penerimaan pendapatan usaha taninya. Penerimaan usaha tani adalah perkalian antara jumlah produksi dengan harga. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Dalam menghitung penerimaan perlu diperhatikan keseragaman pemanenan, frekuensi penjualan dan harga jual serta ukuran waktu penerimaan petani. Penerimaan petani dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TR = Y \cdot Py$$

Keterangan : TR : Total Penerimaan, Y : Produksi yang Diperoleh, Py : Harga Y

Pendapatan kotor usahatani (*gross farm income*) didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Pengeluaran total usahatani (*total farm expense*) didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi. Selisih antara pendapatan kotor usaha tani dan pengeluaran total usahatani disebut dengan pendapatan bersih usahatani.

¹¹. Suwardjono, *Teori Akuntansi*, Penerbit BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. 1989.

Pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Pendapatan tersebut dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Pd = TC - TR$$

Keterangan :

Pd : Pendapatan Usaha Tani

TR : Total Penerimaan (*Total Revenue*)

TC : Total Biaya (*Total Cost*)¹²

2.1.2.6 Pendapatan Petani Penggarap

Pada teori pendapatan bersih petani yang dikemukakan oleh Soekartawi adalah selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Mengacu pada teori tersebut maka dapat digunakan untuk menentukan pendapatan petani penggarap, yaitu total penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya petani penggarap selama proses produksi setelah ketemu hasil tersebut dibagi menjadi dua bagian masing-masing sebesar 50% untuk kedua belah pihak, yaitu pemodal (pemilik lahan) sebesar 50% dan petani penggarap 50%.

2.2.3 Kajian Teori Tentang *Maro*

2.2.3.1 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan

¹²Soekartawi. *Analisis Usahatani*. Jakarta : UI Press. 2005.

tanah dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda nama/istilah dan pengaturannya. Berikut beberapa pengertian perjanjian bagi hasil:

1. Pengertian perjanjian bagi hasil (*DeelbouwOvereenkomt*) menurut DjarenSaragih menyatakan :“Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah yang mengolah tanah itu”.

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut DjarenSaragih adalah untuk memelihara produktifitas dari tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedang bagi pamaruh (*deelbouwer*) fungsi dari perjanjian adalah untuk memproduksi tenaga tanpa memiliki tanah.¹³

2. Pengertian bagi hasil menurut HilmanHadikusuma: “Sebagai asas umum dalam hukum adat. Apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan”.

¹³.DjarenSaragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tersito, 1984, hal. 97.

Dari pendapat HilmanHadikusuma tersebut, menjelaskan pada umum setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal ini yang merupakan asas umum yang berlaku dalam Hukum Adat.¹⁴

3. Pengertian perjanjian bagi hasil menurut BoediHarsono “Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua (*maro*) atau penggarap mendapat sepertiga bagian (*mertelu*).¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil yaitu:

1. Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban para pihak.

¹⁴. HilmanHadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Citra Aditya B. Akti, 1990, hal.142

¹⁵. BoediHarsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: djambatan, 1997, hal.116.

2. Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain untuk sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Prosedur perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap. Sedangkan kehadiran dan bantuan kepala adat atau kepala desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang yang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut. Transaksi perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan oleh: (1) Pemilik tanah sebagai pihak kesatu, (2) Petani penggarap sebagai pihak kedua.

2.2.3.2 Latar Belakang Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil

Latar belakang terjadinya bagi hasil di kalangan masyarakat adalah karena:

1. Bagi Pemilik Tanah

- a. Mempunyai tanah atau lahan tetapi tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri.
- b. Keinginan mendapatkan hasil namun tidak mau susah payah dengan member kesempatan orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.

2. Bagi Pemaro

- a. Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
- b. Kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya tanah sendiri itu tidak cukup.
- c. Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

2.2.3.3 Undang-Undang Tentang Bagi Hasil Pertanian

Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil perlu diadakan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik. Semua ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian telah tercantum dalam undang-undang Nomor 2 tahun 1960. Dalam pasal 3 dinyatakan undang-undang tentang bentuk perjanjian bagi hasil pertanian yaitu:

1. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang,
2. Masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
3. Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau

pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “camat”

4. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
5. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas.

Dalam pasal 3 juga disebutkan tentang hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap yaitu:

1. Pemilik dan penggarap berhak untuk :
 - b. Menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam pengelolaan lahan dan hasil produksi
 - c. Menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam dan penggunaan teknologi lainnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi
 - d. Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi pertanaman yang diusahakan
 - e. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara adil.
2. Kewajiban pemilik lahan adalah:
 - a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi
 - b. Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan
 - c. Menanggung biaya sarana produksi dan biaya wajib lainnya yang digunakan selama dalam proses produksi

3. Kewajiban penggarap adalah :
 - a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi
 - b. Melakukan transaksi bagi hasil sesuai pedoman bagi hasil yang telah ditetapkan
 - c. Menanggung biaya selama proses produksi dan sarana dalam pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan (penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit termasuk herbisida).

2.2.3.4 Cara Bagi Hasil Panen Menggunakan Sistem *Maro*

Maro merupakan sistem bagi hasil yang biasanya untuk tanaman padi, sistem perimbangan bagi hasilnya adalah *maro* atau 1:1. Maksudnya 50% untuk pemilik lahan (pemodal) dan 50% untuk penggarap. Konsep dari praktek *maro* ini adalah kerjasama antara pemodal (pemilik lahan) dimana pemilik lahan ini mempunyai lahan garapan namun tidak bisa atau tidak ada waktu untuk menggarap lahannya, maka si pemodal ini bekerjasama dengan petani penggarap. Petani penggarap ini merupakan petani yang mempunyai keahlian / kemampuan dalam menggarap sawah namun tidak memiliki lahan sendiri, maka dia bekerjasama dengan si pemilik lahan tadi. Maka disini terjadilah kerjasama yang saling menguntungkan karena kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lain. Satu pihak mempunyai modal dan satu pihak memiliki keahlian dan kemampuan menggarap lahan sawah.

Menurut undang-undang bagi hasil, untuk besarnya bagian masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap disebutkan dalam pasal 7 Ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 1960 bahwa :

“Besarnya bagian masing-masing yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita lihat bahwa undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil masih sulit untuk diterapkan dalam masyarakat di Desa Kaligading. Undang-undang bagi hasil ini tidak berjalan dan sebagian petani setempat tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil pertanian tersebut. Masyarakat hanya menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian menggunakan sistem *maro* di Desa Kaligading:

1. Karena tidak semua petani mengetahui tentang undang-undang bagi hasil.
2. Para petani masih berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sejak lama.
3. Masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil.

Dalam mengadakan perjanjian bagi hasil menggunakan sistem *maro*, para pemilik tanah tidak menghadirkan saksi, baik itu saksi dari pemilik tanah maupun dari petani penggarap, semua didasarkan atas asas kepercayaan.¹⁶

2.2.3.5 Praktek *Maro* Ditinjau dari Hukum Islam

Ditinjau dari sudut pandang islam, praktek *maro* tergolong kedalam *muzara'ah*. Berikut pembahasan tentang *muzara'ah* secara lengkap:

1. Pengertian *Muzara'ah*

Al-Muzara'ah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab dari kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharhaz-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti “menumbuhkan tanaman”. Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya (*ma'na haqiqi*) dan makna yang kedua adalah makna konotasi (*ma'mamajazy*). Kedua kata ini memiliki arti keseharian yang mirip, namun kata *haratsa* lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam. Maksudnya adalah jangan menggunakan kata *zara'ajika* yang dimaksudkan adalah makna denotasi yang artinya

¹⁶. Soedigdo Harjosudarmo, *Masalah Tanah di Indonesia*, Jakarta, Bharata, 1970, hlm.15.

menumbuhkan, karena hanya Allah-lah yang dapat menumbuhkan.¹⁷

Oleh karena itu Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

﴿الزَّارِعُونَ لَنْ يَأْكُلُوا ثَمَرَهُمْ وَأَنْتُمْ لَهُمْ خَيْرُونَ﴾ مَا أَفْرَاءَ يَتِمُّ

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?”

2. Landasan Hukum dan Pendapat Ulama dalam *Muzara'ah*:

Muzâra'ah atau yang dikenal di masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Berikut ini penulis akan memaparkan perbedaan pendapat ulama beserta dalil-dalilnya. Secara umum adalah sebagai berikut:

a. Pendapat Yang Memperbolehkan *Muzâra'ah*

Pendapat Jumhur ulama diantaranya Imam Malik, para ulama *Syafiiyyah*, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah), Imam Hanbali dan Dawud Ad-Dzâhiry. Mereka menyatakan bahwa akad *muzâra'ah*

¹⁷. Al-Jazairy, 'Abdurrahman, *al-Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah*, hlm.5, vol.3, Dar el-Bayan al-'Arobiyy, Mesir, 2005.

diperbolehkan dalam Islam¹⁸. Pendapat mereka didasarkan pada al-Quran, sunnah, Ijma' dan dalil 'aqli.

1) Dalil Al-Quran ,

Surat Az-Zukhruf: 32

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرَآءًا وَرَحْمَتًا ۗ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Ayat diatas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

2) Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

¹⁸Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, Dar al-Fikr, Damaskus, 2008, hal. 482.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

3) Ijma’

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzâra’ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehnya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzâra’ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai *ijma’*.¹⁹

4) Dalil ‘Aqli

Muzâra’ah merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudarabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak.

¹⁹.Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al-Syâmil fî muamalat wa amaliyyat al-Masharif al-Islâmiyyah*, Dar an-Nafais Yordania, 2007, hal.151.

Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.

b. Pendapat Yang Melarang *Muzâra'ah*

Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa *muzâra'ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwa *muzâra'ah* itu *fâsidah* (rusak) atau dengan kata lain *muzâra'ah* dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan. Imam Syafi'i sendiri juga melarang praktek *muzâra'ah*, tetapi ia diperbolehkan ketika didahului oleh *musâqâh* apabila memang dibutuhkan dengan syarat penggarap adalah orang yang sama. Pendapat yang *Ashah* menurut ulama *Syafiyyah* juga mensyaratkan adanya kesinambungan kedua pihak dalam kedua akad (*musâqâh* dan *Muzâra'ah*) yang mereka langungkan tanpa adanya jeda waktu. Akad *muzâra'ah* sendiri tidak diperbolehkan mendahului akad *musâqâh* karena akad *muzâra'ah* adalah *tabi'*, sebagaimana kaidah mengatakan bahwa *tabi'* tidak boleh mendahului *mathbu'nya*. Adapun melangsungkan akad *mukhâbarah* setelah *musâqâh* tidak diperbolehkan menurut ulama *Syafiyyah* karena tidak adanya dalil yang memperbolehkannya. Para ulama yang melarang akad *muzâra'ah* menggunakan dalil dari hadits dan dalil aqli.

1) Hadist

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ

(أخرجه مسلم)

“Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza’rah “ (H.R. Muslim)

2) Dalil Aqli

Muzâra’ah dilarang karena upah penggarapan lahannya *ma’dum* (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan *majhul* karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa *jahâlah* dan ketiadaan *mahallul ‘aqdi* akan merusak akad *ijarah*.²⁰

Adapun muamalah Nabi Saw. terhadap penduduk Khaibar bukan termasuk akad *Muzâra’ah* akan tetapi termasuk *Kharaj Muqâsamah*.²¹

3) Sanggahan Terhadap Pelarangan *Muzâra’ah*

Pendapat yang melarang *muzâra’ah* ini dibantah oleh para ulama sebagai berikut:

- a) Hadits yang dijadikan dalil untuk melarang akad *muzâra’ah* tidak bisa digunakan untuk menjeneralisir pelarangan akad *muzâra’ah*. Hadis tersebut mengkhhususkan pada suatu kondisi ketika pemilik tanah mengapling bagian lahan tertentu untuk ditanami sendiri

²⁰ .Al-Jazairy, ‘Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’ah*, op.cit. hlm 19

²¹.Wahbah Zuhaily, op. cit. hal. 484.

segingga bisa jadi akan menimbulkan kerugian di pihak penggarap pada saat panen nanti. Ada kemungkinan tanah bagian sang penggarap tidak menghasilkan sama sekali. Kalau demikian, dari mana si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil garapannya.

- b) Akad *muzâra'ah* bukanlah bagian dari akad *Ijarah*, akan tetapi bagian dari *mudarabah*. Dalam akad *mudarabah*, kesepakatan *persentase* pembagian hasil boleh ditentukan diawal dan hal ini tidaklah merusak akad tersebut. Hal yang sama bisa kita lihat juga dalam *muzâra'ah*. Ada karakteristik khusus yang dimiliki oleh *muzâra'ah* dibandingkan penyewaan tanah biasa. Dalam *muzâra'ah* 'upah' yang didapat adalah *persentase* sebenarnya dari hasil panen yang didapat dari tanah garapan baik itu seperempat, setengah atau sepertiganya. Sedangkan dalam penyewaan tanah biasa, upah yang didapat oleh pemilik tanah adalah jumlah tertentu baik berupa uang atau barang (hasil bumi) yang bukan merupakan hasil dari tanah garapan, ataupun mungkin hasil dari tanah garapan akan tetapi jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa dasar *persentase* dari awal, satu ton gandum misalnya atau 100 kg beras dan sebagainya.
- c) Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* juga menyebutkan sanggahan terhadap pelarangan *muzâra'ah* yang dilandaskan pada hadist Rafi' bin

Khudaij. Hadits tersebut telah disanggah keumuman penerapan larangannya oleh Zaid bin Tsabit ra bahwa pelarangan itu untuk menyelesaikan/melerai perselisihan, ia berkata: “Semoga Allah mengampuni Rafi’ bin Khudaij. Demi Allah, aku ini lebih tahu tentang hadits daripadanya.” Pelarangan itu sebenarnya turun karena dua orang mendatangi Nabi SAW, mereka dari golongan Anshar yang nyaris saling membunuh karena perselisihan bagi hasil tanam.

Adapun bentuk *muzâra’ah* yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Perbedaannya dengan bentuk *muzâra’ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu:

- a. Dimana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase.
- b. Dimana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanam kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan. Cara seperti ini adalah cara *muzâra’ah* yang diharamkan.

Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase. Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

Syekh Abdurrahman Al-Jazairy menutup perbedaan panjang para ulama mazhab mengenai *muzâra'ah* ini dengan sebuah kesimpulan yang indah: “Jika demikian, maka kita bisa menerapkan dua pendapat yang berbeda itu sesuai porsinya di zaman ini..”, ringkasnya adalah sebagai berikut:

- a. Diantara manusia ada pemilik lahan yang memanfaatkan kesempatan dengan adanya kebutuhan yang sangat dari para pekerja untuk memperoleh pekerjaan, manusia jenis ini tidak akan memberikan kesempatan hingga pekerja tersebut benar-benar terpaksa melakukan apa yang diinginkan si pemilik lahan tersebut, sehingga si pemilik lahan mendapatkan keuntungan yang maksimal

dari hasil lahannya, dan berlaku tidak adil dalam pembagian hasilnya. Pada keadaan yang demikian, maka *muzâra'ah* diharamkan. Dalam hal ini kita mengambil pendapat Malikiyah yang mensyaratkan persamaan dalam keuntungan berdasarkan nisbah (prosentase) pengorbanan kedua belah pihak, baik itu pengorbanan berupa pekerjaan, lahan, atau yang lainnya, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak tidak berlaku tamak.

- b. Jika muamalah yang terjadi di kalangan manusia adalah hubungan yang baik, di mana masing-masing pihak tidak ingin merebut bagian yang merupakan hak partnernya, tidak berkhianat dalam bekerja, dan kemaslahatan juga tercipta dengan penerapan *muzâra'ah* dengan membagi hasil dari apa yang dihasilkan oleh pengolahan tanam tersebut (*ghullah*), maka pada kondisi demikian kita mengambil pendapat yang membolehkan *muzâra'ah* tanpa perlu diikat dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh pihak yang mengharamkannya.²²

3. Rukun *Muzâra'ah*

Menurut Jumhur ulama, rukun *muzâra'ah* yaitu :

- a. 'Akidain (pemilik tanah dan penggarap)
- b. *Mahallulâqdi* atau *ma'qud 'alaih* yaitu objek. Ada perbedaan pendapat dalam masalah objek ini, ada yang berpendapat bahwa objek *muzâra'ah* adalah manfaat tanah (lahan) ada pula yang

²²Ahmad Muhammad Mahmud Nassar, *Al-Istismâr Bil Musyâra'ah Fil Bunûk al-Islâmiyyah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Bairut, 1971. Hal. 56.

berpendapat bahwa objek yang dimaksud adalah pekerjaan si penggarap lahan. Para ulama *Hanafiyyah* yang mengkiaskan *muzâra'ah* dengan ijarah pada awalnya dan syirkah pada akhirnya berpendapat apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, akan tetapi jika benih berasal dari pemilik tanah maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap tanah.²³

- c. Ijab dan kabul, yaitu kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap.²⁴

4. Syarat *Muzâra'ah*

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengklasifikasikan syarat-syarat *Muzâra'ah* sebagai berikut:

a. Syarat-syarat '*âkidân* (pemilik tanah dan penggarap)

- 1) '*âkidân* harus berakal (*mumayyiz*). Maka tidak sah akad *muzâra'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat ahliyyah dalam penggunaan harta. Adapun *al-bulugh* menurut tidak termasuk syarat bagi *Hanafiyyah*, sedangkan *Syafiyyah* dan *Hanâbilah* mensyaratkannya.
- 2) Tidak murtad. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, sedangkan kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan tidak mensyaratkannya. Menurut Imam Abu

²³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, *op.cit.* hal. 491.

²⁴*Ibid.*, hal. 494

Hanifah, *tasharruf* orang yang murtad dianggap *mauquf*, oleh karena itu *tasharrufnyadianggap* tidak sah. Sedangkan kedua muridnya yang tidak mensyaratkan hal ini menganggap *tasharruf* orang yang murtad tetap sah.

b. Syarat-syarat Tanaman

- 1) Diketahui jenis dan sifat tanamannya. Penggarap hendaknya menjelaskan dengan detail jenis dan sifat tanaman yang akan ditanamnya kepada pemilik tanah. Hal ini menjadi penting karena jenis tanaman akan berpengaruh kepada kualitas tanah yang ditanaminya.
- 2) Tanaman yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan atau dapat diambil manfaatnya dengan jelas, sehingga tidak sia-sia nantinya.
- 3) Tanaman yang akan ditanam memang bisa tumbuh di lahan yang tersedia.

c. Syarat tanah (lahan)

- 1) Hendaknya kedua belah pihak memastikan bahwa tanah yang akan digarap benar-benar tanah yang bisa ditanami. Bukan rawa-rawa ataupun tanah tandus yang memang tidak mungkin dimanfaatkan untuk bercocok tanam.
- 2) kejelasan letak dan batas tanah yang akan digarap
- 3) Pembebasan lahan dari pemilik tanah kepada penggarap. Ini berarti bahwa pemilik tanah mengamanahkan

sepenuhnya pengurusan tanah dan tanamannya kepada penggarap agar lebih leluasa dalam bekerja.

d. Syarat-Syarat Hasil yang Akan Dipanen dan Dibagi

Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi ketika tidak terjadi pembatalan akad :

- 1) Hasil yang akan dibagi nanti harus dijelaskan sejak awal akad. Kedudukan hasil di sini setara dengan kedudukan upah dalam suatu pekerjaan, oleh karena itu jika terjadi *jahâlah* dalam upah maka rusaklah suatu akad.
- 2) Hasil yang akan dipanen nanti harus dibagikan kepada kedua pihak sesuai kesepakatan. Apabila ada salah satu pihak mensyaratkan hasilnya hanya untuk salah satu dari mereka maka rusaklah akad *muzâra'ah*.
- 3) Adanya penentuan persentase pembagian yang jelas dari awal akad, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$ misalnya. Hal ini harus jelas sejak awal agar tidak terjadi perdebatan dan percekocokan antara pihak satu dengan lainnya.
- 4) Yang dibagikan kepada kedua pihak benar-benar hasil dari kerjasama keduanya.
- 5) *Mâlikiyyah* mensyaratkan pembagian hasil yang sama rata antara pemilik tanah dan penggarap. Sedangkan *Syafiyyah*, *Hanâbilah* dan *Hanafiyyah* tidak mensyaratkannya. Mereka memperbolehkan perbedaan pembagian hasil antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

e. Syarat-syarat *Mahallulaqdi*(objek)

Objek *muzâra'ah* hendaknya sejalan dengan yang digariskan oleh Syara' ataupun 'urf. Jika kita kiaskan akad *muzâra'ah* ke akad sewa menyewa (ijârah) maka kita akan menemukan pembagian jenis objek sewa menjadi dua:

- 1) Manfaat pekerjaan dari si penggarap tanah. Ini terjadi apabila benih berasal dari pemilik tanah.
- 2) Manfaat dari lahan itu sendiri. Ini terjadi apabila benih berasal dari penggarap tanah.
- 3) Jika kedua objek ini berkumpul dalam akad *muzâra'ah* maka akad tersebut fasid.

f. Syarat Alat Pertanian

Alat pertanian bisa berupa hewan seperti sapi atau kerbau pembajak ataupun alat-alat modern seperti traktor. Alat-alat ini tidak wajib disebutkan dalam akad karena hanya merupakan pelengkap bukan inti dari pekerjaan yang akan dilakukan.

g. Syarat waktu atau masa berlangsungnya akad *muzâra'ah*

Masa berlangsungnya akad harus jelas sejak awal akad. Tidak sah akad *muzâra'ah* kecuali masa berlangsungnya akad ini disepakati. Karena *muzâra'ah* merupakan akad yang bertujuan untuk membuahkan hasil. Jika kita qiyaskan lagi dengan ijarah, maka jelas bahwa ijarah tidak sah ketika masa berlangsungnya akad tidak jelas.

h. Syarat-syarat yang Bisa Merusak Akad *Muzâra'ah*

Berikut ini adalah syarat-syarat yang bisa merusak akad *muzâra'ah*:

- 1) Pensyaratan agar semua hasil garapan diperuntukkan kepada salah satu pihak saja.
- 2) Syarat yang menimbulkan ketidakpastian pembagian hasil antara dua pihak. Apabila salah satu pihak mensyaratkan persentase tertentu bagi dirinya atas hasil yang akan didapatnya atau mengkhususkan bagian tertentu untuk dirinya tanpa bagian yang lain.
- 3) Apabila ada pensyaratan keikutsertaan pemilik tanah dalam mengelola lahan atau bahkan pemilik tanah sendiri yang harus mengelola lahannya. Ini menurut pendapat *Hanafiyyah* dan *Hanâbilah*.
- 4) Syarat kepada pemilik lahan untuk menjaga dan merawat lahannya sebelum masa akad berakhir.
- 5) Syarat kepada penggarap untuk menjaga dan merawat lahan setelah masa akad berakhir dan hasil telah dibagikan.
- 6) Masa akad yang *majhûl* dan tidak relevan. Misalnya menunggu sampai tanaman yang ditanam mati secara alami.

5. Macam-macam Bentuk Akad *Muzâra'ah*

Ada beberapa bentuk *muzâra'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, dua murid Imam Abu Hanifah, tiga diantaranya termasuk akad shahih dan satu lainnya akad bathil.

- a. Apabila tanah dan benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dan hewan (peralatan) dari pihak kedua, maka *muzâra'ah* seperti ini diperbolehkan. Di sini pemilik tanah dan benih seakan-akan bertindak sebagai penyewa kepada si penggarap. Adapun hewan (peralatan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari pihak penggarap. Karena hewan (peralatan) adalah wasilah untuk bekerja.
- b. Apabila tanah dari pihak pertama sedangkan hewan (peralatan), benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzâra'ah* seperti ini juga diperbolehkan. Di sini penggarap tanah seakan-akan menjadi penyewa tanah dengan keuntungan pembagian hasil yang akan dipanen nanti. Bentuk *muzara'ah* inilah yang sesuai dengan praktek *marodi* Desa Kaligading.
- c. Apabila tanah, hewan (peralatan) dan benih dari pihak pertama sedangkan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzâra'ah* seperti ini juga diperbolehkan. Di sini pemilik tanah seakan-akan bertindak sebagai penyewa pekerjaan si penggarap dengan pembagian hasil yang disepakati kedua pihak.
- d. Apabila tanah dan hewan (peralatan) dari pihak pertama sedangkan benih dan pengerjaan lahan dari pihak kedua, maka *muzâra'ah* seperti ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk akad

yang fasid. Apabila kita kiaskan akad *muzâra'ah* dengan akad sewa tanah, maka persyaratan adanya hewan (peralatan) kepada pemilik tanah dapat merusak akad sewa (*ijârah*). Karena tidak mungkin untuk menjadikan hewan (peralatan) bagian dari tanah sebab adanya perbedaan manfaat antara keduanya. Dengan kata lain bahwa manfaat hewan (peralatan) bukan termasuk jenis manfaat yang ada dalam pemanfaatan tanah itu sendiri. Tanah berfungsi sebagai lahan untuk bercocok tanam sedangkan hewan (peralatan) berfungsi untuk bekerja dan mengolah tanah.

6. Dampak Hukum *Muzâra'ah* Fasid dan Sahih

Akad *muzâra'ah* menjadi sah ketika segala syarat telah terpenuhi, berikut pandangan mazhab Hanafi tentang dampaknya :

- a. Pihak penggarap berkewajiban untuk menjaga tanaman.
- b. Biaya operasional tanaman ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan bagian yang disepakati.
- c. Pembagian sesuai dengan kesepakatan.
- d. Akad ini tidak lazim bagi pemilik benih dan lazim bagi pihak yang lain.
- e. Menjaga dan menyiram tanaman adalah kewajiban pihak penggarap bila disiram dengan pengairan. Sedangkan pemilik lahan mempunyai hak paksa kepada penggarap ketika lalai dalam pekerjaannya.

7. Berakhirnya Akad *Muzâra'ah* dan Hal-hal yang dapat Memfasakhnya

Berikut keadaan yang membuat akad ini berakhir atau *fasakh*

a. Berakhirnya waktu akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari *fasakhnya* suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman sudah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

b. Meninggalnya salah satu pihak

Ini adalah pendapat *Hanafiyah* dan *Hanâbilah*. Akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum.

8. Implikasi (Dampak) dari Sistem *Muzâra'ah*.

Diterapkannya bagi hasil sistem *muzâra'ah* berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:

- a. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- b. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- c. Dapat mengurangi pengangguran.

- d. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri menuju swasembada pangan.
- e. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro
- f. Mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi produktif dan bermanfaat secara luas.²⁵

Secara bahasa Dalam istilah fiqih klasik sistem bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian menggunakan sistem *muzâra'ah* mengacu pada *prinsip Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzâra'ah*. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.²⁶

2.2 Hipotesis

2.2.1 Hubungan Modal dengan Pendapatan Petani Penggarap

Modal yang dimaksud pada usaha tani yakni biaya bibit, biaya pupuk, biaya penyewaan peralatan dan biaya untuk upah buruh serta biaya lain-lain yaitu biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap diluar biaya pokok produksi. Modal kerja dapat mempengaruhi penerimaan yang diperoleh oleh petani penggarap,

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islâmi wal-Qadhâya al-Mu'âshirah*, op. cit. hal 496-497.

²⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Hal 63.

dimana semakin besar modal maka akan tinggi penerimaan yang diperoleh petani penggarap sehingga meningkatkan pendapatan petani penggarap.

Berdasarkan kaitan antara variabel modal terhadap pendapatan di atas, maka dapat dibuat hipotesis:

H₁: Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan petani penggarap. Artinya semakin tinggi modal yang dikeluarkan, maka semakin tinggi pendapatan.

2.2.2 Hubungan Luas Lahan dengan Pendapatan Petani Penggarap

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan sawah yang diusahakan petani. Luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi dan pendapatan petani. Sesuai dengan pendapat Soekartawi, bahwa semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani, maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai dengan pengolahan lahan yang baik.

Berdasarkan kaitan antara variabel luas lahan terhadap pendapatan di atas, maka dapat dibuat hipotesis:

H₂: Luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani penggarap. Artinya semakin luas lahan garapan, maka semakin tinggi pendapatan.

2.2.3 Pengaruh Secara Simultan antara Modal Kerja dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Penggarap

Modal yang dimaksud pada usaha tani yakni biaya bibit, biaya pupuk, biaya penyewaan peralatan dan biaya untuk upah buruh serta biaya lain-lain yaitu biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap diluar biaya pokok produksi. Modal kerja dapat mempengaruhi penerimaan yang diperoleh oleh petani penggarap, dimana semakin besar modal maka akan semakin tinggi penerimaan yang diperoleh petani penggarap. Sehingga meningkatkan pendapatan petani penggarap.

Luas lahan garapan adalah jumlah seluruh lahan garapan sawah yang diusahakan petani. Luas lahan berpengaruh terhadap produksi padi dan pendapatan petani. Sesuai dengan pendapat Soekartawi, *“Bahwa semakin luas lahan garapan yang diusahakan petani, maka akan semakin besar produksi yang dihasilkan dan pendapatan yang akan diperoleh bila disertai dengan pengolahan lahan yang baik.”*

Dalam arti bahwa jika jumlah kedua variabel tersebut secara bersama-sama bertambah maka jumlah produksi akan meningkat yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani penggarap


Berdasarkan uraian diatas maka antara variabel modal dan variabel luas lahan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani karena kedua variabel tersebut saling terkait dan keduanya memiliki peranan masing-masing yang sangat penting. Berdasarkan kaitan tersebut maka pengaruh simultan antara variabel modal dan variabel luas lahan terhadap pendapatan, maka dapat dibuat hipotesis:

H₃: Modal dan Luas Lahan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan petani penggarap. Artinya bahwa secara simultan semua variabel bebas yaitu variabel modal (X_1) dan luas lahan (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pendapatan petani penggarap (Y).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis dimana hipotesisitu sendiri diartikan sebagai kesimpulan sementara terhadap masalah yang diajukan. Dari uraian diatas maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modal dan luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan petani penggarap. Maka jika digambarkan dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 6 : Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini